



Hak Asasi Manusia, Gender dan Kesetaraan Perempuan dalam Kesehatan

Hanizar Meda Simbolon

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

E-mail: hanizarmedasimbolon1997@gmail.com

Abstract

Health as an inseparable part of human rights. The United Nations (UN) Universal Declaration of Human Rights in article 23 guarantees the right to a standard of living adequate for health. Neglecting the fulfillment of the right to health, especially women's reproductive health rights, can be categorized as a violation of human rights. Various efforts for justice and protection of health rights have been carried out by the Indonesian government, but in reality women's rights in Indonesia are still in an inadequate position. One indication is the high rate of maternal and infant mortality. This study uses descriptive qualitative and data analysis, in this study using interactive analysis of Miles and Huberman. This study aims to find out how women's health and how the political form of the law to protect women's human rights in the health sector.

Keywords : Human Rights, Health, Indonesian, Protection

Abstrak

Kesehatan sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Deklarasi universal Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pasal 23 menjamin hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan. Pengabaian terhadap pemenuhan hak atas kesehatan khususnya hak kesehatan reproduksi kaum perempuan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berbagai upaya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun dalam kenyataannya hak-hak perempuan di Indonesia ternyata masih menempati posisi yang belum memadai. Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan Analisis data, dalam penelitian ini menggunakan



analisis interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesehatan perempuan dan bagaimana bentuk politik hukum perlindungan Hak Asasi Manusia kaum perempuan dibidang kesehatan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Indonesia, Perlindungan.

Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia kaum perempuan. Diantaranya adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai institusi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan terhadap kaum perempuan, diantaranya adalah Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga perlindungan saksi dan korban dan Ombudsman.¹

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ditambah penguatan melalui berbagai lembaga HAM, kenyataannya di Indonesia pelanggaran- pelanggaran terhadap HAM kaum perempuan khususnya di bidang kesehatan hingga saat ini masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup kaum perempuan di Indonesia masih menempati posisi yang buruk. Tercermin dengan jelas dari peningkatan Human Development Index (HDI) dan Gender Related Development Index(GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).²

Secara filosofis, kesehatan bagian dari hak asasi setiap manusia dan kewajiban negara untuk memenuhi hak itu.³ terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk terutama hak-hak kesehatan kaum perempuan, ditambah kesehatan perempuan merupakan masalah pelik karena kesehatan perempuan bersifat khas dan kompleks.⁴

Berbagai upaya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah indonesia, diantaranya Indonesia telah menandatangani

¹R.b. Sularto, *Upaya Hukum Sebagai Instrument Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 266.

² Saparinah Sadli, *Berbeda Tapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta:Kompas, 2010) , hlm. 347

³ Pasal 15, UU No. 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*

⁴ Habib Shulton Asnawi, *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia : Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono* Dalam Tesis Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta Tahun 2011, hlm. 5.



berbagai Deklarasi Internasional tentang HAM yang wajib untuk diimplementasikan secara optimal. Selain itu, perlindungan terhadap HAM khususnya hak-hak kesehatan perempuan merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam di dalam pasal 1 UUD 1945 yang dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan ciri konsep negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM. Dan upaya perlindungan HAM khususnya hak-hak kesehatan perempuan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena dengan adanya kesehatan yang adil dan optimal menjadikan ibu yang sehat, yang pada akhirnya mampu menciptakan generasi-generasi yang baik dan cerdas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya penulis akan membahas mengenai bagaimana kesehatan perempuan di Indonesia sekarang ini dan bagaimana bentuk politik hukum perlindungan HAM kaum perempuan dibidang kesehatan.

Metode Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memeperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antarkegiatan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan nalisa interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Mahfud MD mendefinsikan politik hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum dengan bentuk pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁵

Kaitannya dengan HAM, maka politik hukum HAM diartikan sebagai kebijakan hukum tentang HAM, yang mencakup kebijakan negara tentang bagaim ana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana seharusnya hukum tentang HAM itu untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Maka politik hukum perlindungan HAM kaum perempuan di Indonesia mencakup kebijakan negara tentang

⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm. 17



bagaimana kebijakan HAM dibentuk, dan bagaimana pula bentuk implementasi dari peraturan HAM tersebut khususnya perlindungan HAM bagi kaum perempuan di bidang kesehatan.⁶

Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kebijakan. Kewajiban yang diemban negara yaitu melindungi warga negara.⁷ Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut. Apabila terdapat pelanggaran maka negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak individu lain, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan untuk memberi perlindungan hak-hak individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakadilan yang dialami kaum perempuan, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya.

Sedangkan politik hukum menurut Moh Mahfud MD, jika hukum dijadikan alat untuk meraih cita-cita mencapai tujuan bangsa dan negara maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan, penegakan hukum atau mereformasi hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Dengan kata lain politik hukum adalah sebagai upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara.⁸

Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Deklarasi universal HAM PBB dalam pasal 23 menjamin hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan. Pengabaian kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan khususnya hak kesehatan reproduksi kaum perempuan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.⁹

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, karena pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tanpa diskriminasi salah satu pihak, baik laki-laki maupun kaum perempuan, berhak untuk memperoleh hak kesehatan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin.

⁶ Habib Sulhoni Asnawi, *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesenjangan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintah Susilo Bambang Yudoyono*, hlm.9-12.

⁷ Yosep Adi Prasetyo, Roichatul Aswidah Dan Asep Mulyana, *Kajian Komnas Ham Terhadap Peraturan Daerah Dki Jakarta, No 8/2007 Tentang Ketertiban Umum Komnas Ham*, Jakarta, 2009, hlm.10.

⁸ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariaha, Jurnal Hukum " Ius Quia Iustium"*, Vol. 14, No.1 Januari, 2007, hlm.9.

⁹ Lubis. F. Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia, Perspektif Indonesia, Seminar Dan Lokakarya " Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia", Jakarta : 20 Maret 2012.



Antara HAM dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Dimana pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, hak kesehatan terkait erat dengan hak-hak asasi manusia. Hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas pelayanan dan faktor-faktor penentu kesehatan serta kondisi-konsisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan khususnya kesehatan reproduksi yang memadai dan terjangkau.

Hak kesehatan sebagai HAM tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 Hasil Amandemen, Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita : Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰ Deklarasi universal hak asasi manusia yang diproklamirkan PBB pada tahun 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya secara normatif deklarasi universal hak asasi manusia tidak membedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena sebagai manusia keduanya memiliki hak-hak asasi yang sama, termasuk kaum perempuan. Namun, dalam realitas sosiologis di masyarakat dijumpai begitu banyak pelanggaran –pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan dalam bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasanlainnya, termasuk kekerasan dalam bidang kesehatan reproduksi.¹¹

Perlindungan untuk memperoleh hak kesehatan secara optimal masih belum terealisasikan secara baik, terbukti hingga saat ini masih banyakbermunculan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Salah satunya adalah hak-hak asasi kaum perempuan dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan.

Pada umumnya perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan disebabkan karena gender mereka yang perempuan sehingga ketidakadilan itu dinamakan ketidakadilan gender. Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender.. Akan tetapi kenyataannya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan dimasyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk dalam hal kesehatan reproduksi perempuan.

Kesehatan reproduksi perempuan berarti bahwa setiap orang bukan hanya laki-laki akan tetapi perempuan memiliki kehidupan seksual yang sehat dan aman. Setiap laki-laki atau perempuan mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi reproduksi dan memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan seberapa banyak untuk melakukannya.

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) hlm.260.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Ham Konsep Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010),hlm.98.



Banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan global maupun nasional tentang situasi dan kondisi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, namun implementasinya dari ketentuan perundangan-undangan tersebut tampak masih banyak yang belum direalisasikan. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup kaum perempuan di Indonesia ternyata menempati posisi yang paling buruk.

Keberhasilan perlindungan dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dilihat dari turun atau tidaknya angka kematian ibu. Angka kematian ibu saat melahirkan cukup tinggi, dari 100 ribu kelahiran hidup pertahun di Indonesia, tercatat 300 ibu tak terselamatkan. Dalam hal ini, negara atau pemerintah wajib untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan atas hak kesehatan kaum perempuan, terutama masalah reproduksi, karena kemudahan akses pada pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi kaum perempuan.

Adapun politik hukum mengenai perlindungan hak-hak kesehatan perempuan di Indonesia sangat penting untuk kita ketahui untuk memahami perkembangan hukum HAM di Indonesia. Karena dengan melakukan studi politik hukum tersebut akan dapat diketahui corak kebijakan legislasi HAM pada tiap kurun waktu tertentu. Dari perspektif yuridis, upaya kesetaraan dan keadilan kaum perempuan telah tercantum di dalam UUD 1945 hasil amandemen, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 28 A UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa “ semua orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kemudian dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam pasal 49 ayat 2 bahwa “ wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Politik hukum atau kebijakan negara khususnya dalam konteks keadilan dan kesetaraan di bidang kesehatan sebagai upaya pemenuhan kesehatan yang optimal dan adil, negara telah banyak melakukan politik hukum baru diantaranya meratifikasi Konvensi Internasional. Diantaranya ratifikasi terhadap kovenan hak sipil politik yang kemudian lahir UU No 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik Dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Kemudian, dibuat kebijakan selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. PP ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pemulihan korban yang dimaksud dalam Peraturan pemerintah ini adalah segala upaya untuk menguatkan terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Dan Kepres No 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dengan tujuan meningkatkan upaya pencegahan dan



penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM kaum perempuan.

Selain kebijakan-kebijakan diatas terdapat juga kebijakan negara yang diperuntukkan untuk melindungi kesehatan masyarakat khususnya hak-hak kesehatan kaum perempuan. Kebijakan tersebut adalah keputusan menteri kesehatan No 125/Menkes/SK/II/2008 tentang pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai jaminan perlindungan masyarakat, yang biasa disebut Jamkesmas yang merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu.

Adapun kendala-kendala dalam mewujudkan hak kesehatan bagi perempuan diantaranya :

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan menjadikan dampak ketidakmampuan untuk berobat yang kemudian mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak kesehatan kaum perempuan, khususnya hak reproduksi. Di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Dan tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Selain tingkat ekonomi yang rendah minimnya anggaran negara untuk memberikan pelayanan khusus kesehatan perempuan dalam bidang reproduksi juga mengakibatkan hak-hak kesehatan kaum perempuan terabaikan.

2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan

Tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah yang dialami oleh perempuan berimplikasi terhadap tidak tahunya kaum perempuan dalam bidang informasi, serta terbatasnya informasi terhadap hak-hak atas dirinya, yakni hak-hak kesehatan reproduksi. Tingginya diskriminasi dan rendahnya angka kelulusan perguruan tinggi pada kaum perempuan berdampak buruk bagi kalangan perempuan. Pendidikan adalah hak setiap manusia, oleh karena itu segala macam bentuk yang menghambat tercapainya hak pendidikan tersebut baik faktor budaya maupun yang lain harus segera diatasi. Pendidikan bagi perempuan di Indonesia masih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Jumlah anak perempuan yang tidak meneruskan pendidikan lanjutan pertama dan menengah lebih besar daripada laki-laki, karena itu bagi perempuan seharusnya perlu menjadikan pendidikan itu sebagai prioritas.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan HAM kaum perempuan di Indonesia khususnya perlindungan terhadap hak-hak kesehatan kaum perempuan masih belum menempati posisi keadilan dan pelayanan yang optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya politik hukum baik dari kebijakan ratifikasi Konvensi Internasional, harmonisasi hukum nasional hingga kebijakan-



kebijakan lokal. Namun, dalam kenyataannya perempuan di Indonesia ternyata masih menempati posisi yang buruk. Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak atas kesehatan merupakan sebuah HAM yang tidak boleh diabaikan, maka negara Indonesia harus melakukan kebijakan dan implementasi yang progresif.

Daftar Pustaka

- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Habib Shulton Asnawi, *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia : Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono* Dalam Tesis Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta Tahun 2011.
- Habib Sulhoni Asnawi, *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintah Susilo Bambang Yudoyono*.
- Lubis. F. Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia, Perspektif Indonesia, Seminar Dan Lokakarya “ Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia”, Jakarta : 20 Maret 2012.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah, Jurnal Hukum “ Ius Quia Iustium”*, Vol. 14, No.1 Januari, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Pasal 15, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- R.b. Sularto, *Upaya Hukum Sebagai Instrument Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009).
- Saparinah Sadli, *Berbeda Tapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Ham Konsep Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010).
- Yosep Adi Prasetyo, Roichatul Aswidah Dan Asep Mulyana, *Kajian Komnas Ham Terhadap Peraturan Daerah Dki Jakarta, No 8/2007 Tentang Ketertiban Umum Komnas Ham*, Jakarta, 2009.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah INSTITA

Author: Hanizar Meda Simbolon | UIN Sunan Kalijaga

pISSN: XXXXX

eISSN: XXXX-XXXX

Vol. 3 No. 1 Mei 2023

Hal 80-87